



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK
NOMOR : W.2.PAS.PAS.26-197.OT.02.02 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Lapas Kelas III Labuhan Bilik dengan Keputusan Kepala Lapas Kelas III Labuhan Bilik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Indonesia Nomor 3854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tanggal 12 Februari 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak;
13. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; Indonesia nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LAPAS KELAS III LABUHAN BILIK TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LAPAS KELAS III LABUHAN BILIK
- KESATU : Standar Pelayanan pada Lapas Kelas III Labuhan Bilik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan pada Lapas Kelas III Labuhan Bilik meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Pencabutan Bebas Bersyarat
2. Pendampingan anak yang berkonflik dengan Hukum
3. Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyrakatan
4. Pemberian Izin Keluar Kota
5. Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna NAPZA
6. Inisiasi Terapi ARV bagi WBP
7. Permintaan Rekomendasi Medis
8. Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas
9. Kunjungan WBP
10. Pemindahan atas Permintaan Sendiri
11. Konsultasi Hukum Bidang Pemasyrakatan
12. Izin Luar Biasa
13. Fasilitas Bantuan Hukum
14. Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum
15. Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu
16. Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum
17. Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu
18. Asimilasi Tindak Pidana Umum
19. Asimilasi Tindak Pidana Khusus

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Labuhan Bilik
Pada Tanggal : 03 Januari 2023
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas III Labuhan Bilik,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN
NIP 196606161989031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl. Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik

Telp/Fax (0624) 585024

Laman: <https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

GAMBARAN UMUM

Pemasyarakatan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Fungsi Pemasyarakatan meliputi;

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Fungsi Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia melalui 4 Unit Pelaksana Teknis, yaitu : Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.



Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas III Labuhan Bilik,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN
NIP 196606161989031001



Lampiran 1 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-.OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENCABUTAN BEBAS BERSYARAT**

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Pencabutan Bebas Bersyarat	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran hukum2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasarakatan mendapatkan bimbingan2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada		Tidak dipungut biaya	SK Pencabutan PB Klien Pemasarakatan	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

		penahanan dari kepolisian	<p>form permohonan pencabutan PB</p> <p>3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan</p> <p>4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM</p>				
--	--	---------------------------	---	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN
NIP 196606161989031001



Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak3. PK melakukan pendampingan terhadap anak disetiap tahap peradilan dan		Tidak dipungut biaya	Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

			melakukan upaya diversi 4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan				
--	--	--	--	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN
NIP 196606161989031001

Lampiran 3 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02 TAHUN 2023
 Tanggal : 03 Januari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
 Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasarakatan

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasarakatan Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju 	<ol style="list-style-type: none"> Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP Kepala Bapas memeriksa dan 		Tidak dipungut biaya	Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasarakatan	WhatssApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

			memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut 5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan				
--	--	--	--	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 4 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Pemberian Izin Keluar Kota

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Pemberian Izin Keluar Kota	Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota;3. Klien menerima surat izin pergi ke		Tidak dipungut biaya	Izin Keluar Kota	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

			luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan				
--	--	--	---	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 5 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna NAPZA

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna NAPZA	<ol style="list-style-type: none">Hasil Tim AsesmenSurat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi Photo Copy rekam medis yang diusulkan A. Rehabilitasi di dalam Lapas 1) Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none">Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaanBila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen		Biaya dari DIPA Lapas/Rutan (dimungkinkan dari sumber sumber lain seperti; BNN, Kemensos, Kemenkes)	Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

		<p>Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi B. Rehabilitasi di Luar Lapas 1) WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009). 2) Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. 3) xMasa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapat kan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP</p>	<p>yang telah ditentukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi 5. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah. 6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan 7. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan 				
--	--	---	---	--	--	--	--

		Lapas/Rutan Usul tempat Rehabilitasi 2) yang ditunjuk	rekomendasi rehabilitasi				
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 6 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Inisiasi Terapi ARV bagi WBP	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Hasil tes HIV Positif2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan		Tidak dipungut biaya	<ol style="list-style-type: none">1. Terapi ARV2. Surat rujukan Terapi dan konseling ARV	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

			<p>pengawasan terhadap konsumsi ARV</p> <p>6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul</p> <p>7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan</p> <p>8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasaryakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 7 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.2.PAS.PAS.26-.OT.02.02 TAHUN 2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
 Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Permintaan Rekomendasi Medis

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Permintaan Rekomendasi Medis	1. Surat permohonan dari yang bersangkutan; 2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN; 3. Rekam Medis yang bersangkutan 4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN 5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah	1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP 2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat 3. Dirjen Pemasarakatan		Tidak dipungut biaya	Rekomendasi Medis	WhatssApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

			<p>menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana</p> <p>4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan</p> <p>5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan</p> <p>6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan</p> <p>7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah</p> <p>8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS</p> <p>9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			dalam rekomendasi medis 10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat				
--	--	--	---	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 8 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.2.PAS.PAS.26-.OT.02.02 TAHUN 2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
 Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas	1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS) 2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan	1. Pemohon mengajukan permohonan kepada DirjenPemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempat 2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepadaDirektur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan		Tidak dipungut biaya	Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas	WhatssApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

		<p>3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan</p> <p>4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan</p> <p>5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil</p> <p>6. Luar propinsi Dirjen</p>	<p>Narapidandan Tahanan meneruskan ke Subdit PengawasanKesehatan</p> <p>4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan KasiPelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan</p> <p>5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasarakatan</p> <p>6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah</p> <p>7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melaluiKepala Lapas</p>				
--	--	---	---	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :
ARMEN ZAIN
NIP 196606161989031001



Lampiran 9 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga (KK)2. Surat Ijin Mengemudi3. PASPOR4. Surat Nikah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungsi UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian4. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas Pemasyarakatan		Tidak dipungut biaya	Terselenggaranya kunjungan kepada WBP	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

			5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan ataunarapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempatyang telah disediakan.				
--	--	--	---	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 10 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02 TAHUN 2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
 Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Pemindahan atas Permintaan Sendiri

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Pemindahan atas Permintaan Sendiri	1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan 2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan 3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin 4. Identitas penjamin (KTP & KK) 5. Syarat Tambahan 6. Syarat Tambahan 1. Fotocopy Daftar Perubahan 2.	1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon; 2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan); 3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil; 4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat		Tidak dipungut biaya	Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri	WhatssApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

		<p>Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin</p> <p>3. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain</p> <p>4. Surat Keterangan Dokter</p> <p>5. Salinan Kartu Pembinaan</p> <p>6. Daftar Registrasi</p>	<p>persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasarakatan;</p> <p>5. Ditjen Pemasarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;</p> <p>6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasarakatan;</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001

Lampiran 11 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-.OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik

Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Pemindahan atas Permintaan Sendiri

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Pemindahan atas Permintaan Sendiri	Adanya permohonan konsultasi dibidang pemasyarakatan dari Kuasa Hukum Tahanan terkait pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum	1. 'Kuasa Hukum Tahanan mengajukan permohonan konsultasi hukum di bidang pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum terkait penyelenggaraan sistim pemasyarakatan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen		Tidak dipungut biaya	Jasa Konsultasi Hukum di Bidang Pemasyarakatan	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

			<p>yang berkenaan dengan perkara</p> <p>2. Kepala Seksi Bantuan Hukum membuat telaahan terhadap permohonan yang disampaikan Kuasa Hukum Tahanan dengan cara: Mempelajari dan meneliti persoalan yang akan dipecahkan a. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada b. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada c. Mengumpulkan fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan masalah d. Menganalisa permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tahanan dengan pemecahan dan bertindak yang mungkin dapat dilakukan e. Menyimpulkan intisari hasil diskusi untuk mencari pilihan untuk bertindak atau mencari jalan keluar</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			3. Kepala Seksi Bantuan Hukum Menyusun tanggapan 4. Kepala Seksi Bantuan Hukum menyampaikan tanggapan kepada Kuasa Hukum Tahanan				
--	--	--	---	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 12 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-.OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl. Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik

Telp/Fax (0624) 585024

Laman: <https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Izin Luar Biasa

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Izin Luar Biasa	<ol style="list-style-type: none">permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa a hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);	<ol style="list-style-type: none">Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada KalapasKepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan		Tidak dipungut biaya	Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

		<p>4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.</p> <p>5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta</p> <p>6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA</p>	<p>4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan</p> <p>5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 13 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-.OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl. Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik

Telp/Fax (0624) 585024

Laman: <https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Fasilitas Bantuan Hukum

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Fasilitas Bantuan Hukum	Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala RUTAN baik secara tertulis maupun secara lisan	1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan 1. 1. Hukum (Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum) yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (Tahanan).		Tidak dipungut biaya	Tersampainya permintaan bantuan hukum oleh Tahanan kepada pemberi bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

			<p>2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala RUTAN secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;</p> <p>3. Kepala RUTAN meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I;</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<ol style="list-style-type: none">4. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.5. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala RUTAN atas permohonan pemberian bantuan oleh Tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.6. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>mencabut surat kuasa khusus.</p> <p>7. Petugas RUTAN mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum.</p> <p>8. Kepala RUTAN melaporkan Tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasarakatan</p> <p>9. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala RUTAN dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.</p> <p>10. Kepala RUTAN menyampaikan penolakan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan.</p> <p>11. Kepala RUTAN melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 14 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-.OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl. Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik

Telp/Fax (0624) 585024

Laman: <https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9(sembilan) bulan;2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan	<ol style="list-style-type: none">1. Wali/Asesor Narapidana dan Anak Pidana mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil		Tidak dipungut biaya	Surat keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Kepada Narapidana dan Anak Pidana	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

	<p>3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6(enam) bulan;</p> <p>4. Bagi Anak Negara: telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan;</p> <p>5. Melampirkan kelengkapan dokumen:</p> <p>a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; c. Laporan penelitian masyarakat (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak</p>	<p>berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;</p> <p>4. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;</p> <p>5. Kepala Kanwil mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB.</p>				
--	---	--	--	--	--	--

		<p>Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana; d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 15 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu	<ol style="list-style-type: none">1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB- Interpol Indonesia.2. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil;4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan		Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Bebas kepada Narapidana	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

		<p>3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan;</p> <p>4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal</p> <p>5. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen: a. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan b. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; c. laporan</p>	<p>kepadaDirektur Jenderal Pemasarakatan;</p> <p>5. Di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP;</p> <p>6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat;</p> <p>7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB;</p> <p>8. Lapas melaksanakan SK pemberian CMB</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas</p> <p>6. Bagi WNA harus melengkapi dokumen: a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>telah ditentukan dari: 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama berada di wilayah Indonesia.</p> <p>b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		lainnya dari Sekretariat NCB- Interpol Indonesia.					
--	--	---	--	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 16 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl. Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
Telp/Fax (0624) 585024

Laman: <https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana	<ol style="list-style-type: none">1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik masyarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik masyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil		Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik masyarakatan	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

	<p>5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun</p> <p>6. 1. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali masyarakatan c. Laporan penelitian masyarakatan yang dibut oleh pembimbing masyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga masyarakatan (kepala LAPAS) f. Salinan daftar</p>	<p>4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Masyarakatan</p> <p>5. Direktur Jenderal Masyarakatan melaksanakan sidang TPP</p> <p>6. Kepala Lembaga masyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB</p> <p>7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB</p> <p>8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB</p>				
--	---	--	--	--	--	--

		perubahan dari kepala LAPAS g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa					
--	--	--	--	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 17 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02 TAHUN 2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK**

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
 Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir 4. narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti 5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan 		Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan	WhatssApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

		<p>pidana dan menyatakan ikrar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia 7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing 8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme 9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan 10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakatan yang di buat oleh wali masyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor 11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP 6. Kepala Lembaga Masyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB 				
--	--	---	---	--	--	--	--

		tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana 12. Salinan register F dari kepala Lapas					
--	--	--	--	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 18 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Asimilasi Tindak Pidana Umum

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Asimilasi Tindak Pidana Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan2. Telah membayar lunas denda3. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya4. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana5. Daftar usulan narapidana yang	<ol style="list-style-type: none">1. Wali Masyarakat mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial		Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Kepala Lapas 2. Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi seara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga	WhatsApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

		<p>memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana 7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan 8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; 	<p>kepada kepala Lapas/Rutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan 5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah 				
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



Lampiran 19 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.2.PAS.PAS.26-.OT.02.02 TAHUN 2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
 Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Asimilasi Tindak Pidana Khusus

No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Asimilasi Tindak Pidana Khusus	1. Berkelakuan baik 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik 3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana 4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama 5. 1. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen: a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Telah	1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP 2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana 3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan		Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I	WhatssApp : 089654836660 Website: lapor.go.id

		<p>membayar lunas denda c. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor d. laporan penelitian masyarakat yang dibuat e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas h. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didi Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: a) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan 5. Kanwil melaksanakan sidang TPP 6. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil 7. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan; 8. Rekomendasi dari instansi terkait yang dimaksud adalah: a. Rekomendasi dari instansi terkait yang Nasional Penanggulangan Terorisme, dan atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak 				
--	--	---	---	--	--	--	--

		<p>Pemasyarakatan selama mengikuti program asimilasi j. surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan//lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik</p> <p>Pemasyarakatan selama mengikuti program Asimilasi. k. bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Lapas dan/atau kepala BNPT I. Bagi narapidana warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:</p> <p>a) kedutaan besar/konsulat Negara b) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. m. Surat</p>	<p>pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi. b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan /atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.</p> <p>9. Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.</p> <p>10. Lembaga sosial yang dimaksud adalah</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paspor yang bersangkutan sebagai jaminan asimilasi disimpan di Lapas / UPT yang bersangkutan</p>	<p>merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang: a. Agama b. Pertanian c. Kesehatan d. Kemanusiaan e. Pendidikan dan Kebudayaan f. Kebersiahan g. Yang berorinetasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Demi kepentingan keamanan, asimilasi dapat tidak dilaksanakan</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK

Jl.Kesehatan No. 6 Labuhan Bilik
Telp/Fax (0624) 585024

Laman:<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>, Surel : lp.labuhanbilik@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
LAPAS KELAS III LABUHAN BILIK

NOMOR : W.2.PAS.PAS.26-OT.02.02- 1 9 8

Tanggal: 03 Januari 2023




Pada hari ini Selasa, 03 Januari 2023 Lapas Kelas III Labuhan Bilik sebagai penyelenggara pelayanan publik bersama-sama dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah memeriksa dan menerima Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Lapas Kelas III Labuhan Bilik untuk ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Publik pada Lapas Kelas III Labuhan Bilik yang meliputi Layanan Bidang Pembinaan Narapidana Dan Pelayanan Tahanan, Layanan Bidang Keamanan Dan Ketertiban, Layanan Bidang Kesehatan Dan Perawatan Narapidana/Tahanan, Layanan Bidang Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak yang selanjutnya akan dipublikasikan baik secara manual maupun elektronik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
ARMEN ZAIN	Kepala Lapas Kelas III Labuhan Bilik	

PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

Nama	Keterangan	Tanda Tangan
TORAP	Pengunjung Lapas Labuhan Bilik	
RIZKY	WBP Lapas Labuhan Bilik	
ISMAIL	WBP Lapas Labuhan Bilik	



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARMEN ZAIN

NIP 196606161989031001